



SALINAN

**PUTUSAN  
Nomor 40/PUU-XIV/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:



Nama : **Irjen Pol. (P) Drs. Sisno Adiwino, M.M.**

TTL : Lubuk Pakam, 14 April 1952

Alamat : Komplek POLRI Nomor 6, Jalan Karel Satsuit Tubun Raya,  
Slipi, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 1 April 2016 dan Surat Kuasa Tambahan bertanggal 9 Mei 2016 dengan hak substitusi, memberi kuasa kepada i) **MM Ardy Mbalembout, S.H., M.H.**; ii) **Jelani Christo, S.H., M.H.**; iii) **Leonardus Woy, S.H.**; dan iv) **Laura Natalia Sinaga, S.H.**, yaitu pengacara dan konsultan hukum pada DPD Kongres Advokat Indonesia (KAI) DKI Jakarta, beralamat di Wisma Kaha Lantai 2, Jalan Abdullah Syafei Nomor 21B, Tebet, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

Mendengar keterangan ahli yang diajukan Pemohon;

Mendengar dan membaca keterangan Presiden;

Membaca kesimpulan Pemohon;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2016 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 29 Maret 2016 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 82/PAN.MK/2016 yang dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 40/PUU-XIV/2016 pada tanggal 28 April 2016, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 31 Mei 2016 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 31 Mei 2016, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Perubahan UUD 1945 telah menciptakan sebuah lembaga baru yang berfungsi untuk mengawal konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut "MK", sebagaimana tertuang dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 24C UUD 1945, yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5266), selanjutnya disebut "UU MK"
2. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh MK adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:  
*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar..."*
3. Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK menyatakan:  
*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*
  - a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ...."*

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), selanjutnya disebut "**UU KK**" menyatakan:

*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

- a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*
4. Bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut di atas, MK berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945.
5. Dalam hal ini, Pemohon memohon agar MK melakukan pengujian terhadap UU Kejaksaan yaitu Pasal 35 huruf c bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

#### **B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

1. Dimilikinya kedudukan hukum/*legal standing* merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 kepada MK sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK.

Pasal 51 ayat (1) UU MK:

*"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. *perorangan warga negara Indonesia;*
- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *badan hukum publik atau privat; atau*
- d. *lembaga negara."*

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK:

*"Yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945."*

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara pengujian Undang-Undang, yaitu

(i) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan (ii) adanya hak dan/atau Hak Konstitusional dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu Undang-Undang.

3. Bahwa oleh karena itu, Pemohon menguraikan kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:

*Pertama*, Kualifikasi sebagai Pemohon. Bahwa kualifikasi Pemohon sebagai *perorangan warga negara Indonesia*.

*Kedua*, Kerugian konstitusional Pemohon. Mengenai parameter kerugian konstitusional, MK telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
  - b. bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
  - c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
  - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
4. Bahwa Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, sebagai berikut:

Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum berdasarkan Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

1). *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*

5. Bahwa Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia, secara konstitusional telah dirugikan pemenuhan hak konstitusionalnya untuk menjunjung tinggi dan menaati hukum yang dipositifkan di dalam Undang-Undang *a quo*, oleh karena:

a. Pasal 35C UU Kejaksaan Republik Indonesia mengurangi hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

b. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu tanpa membedakan latar belakangnya, sehingga semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*).

c. Persamaan dihadapan hukum atau *equality before the law* adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin *Rule of Law* yang juga menyebar pada negara-negara berkembang seperti Indonesia.

d. Persamaan di hadapan hukum harus diartikan secara dinamis dan tidak diartikan secara statis. Artinya, kalau ada persamaan di hadapan hukum bagi semua orang maka harus diimbangi juga dengan persamaan perlakuan (*equal treatment*) bagi semua orang. Jika seorang bersengketa datang ke hadapan hakim, maka ia harus diperlakukan sama oleh hakim tersebut (*audi et alteram partem*).

e. Persamaan di hadapan hukum yang diartikan secara dinamis ini dipercayai akan memberikan jaminan adanya akses untuk memperoleh keadilan (*access to justice*) bagi semua orang tanpa memperdulikan latar belakangnya. Menurut Aristoteles, keadilan harus dibagikan oleh negara

kepada semua orang, dan hukum yang mempunyai tugas menjaganya agar keadilan sampai kepada semua orang tanpa kecuali. Apakah orang mampu atau fakir miskin, mereka sama untuk memperoleh akses kepada keadilan.

- f. Bahwa Pasal 35 huruf c Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia telah melanggar asas Catur Wangsa Penegak hukum, dimana tugas Kepolisian sebagai lembaga Penyidik, tugas lembaga kejaksaan sebagai penuntut dan pengacara sebagai pembela sedangkan pengadilan sebagai lembaga pencari keadilan sehingga sempurnalah *due process of law* dalam menentukan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.
  - g. Bahwa negara kita menganut system *Rechstaat* atau negara hukum bukannya *maacht staat* (negara kekuasaan) sehingga Putusan pengesampingan perkara pidana yang dilakukan kejaksaan agung adalah bertentangan dengan system hukum Negara Republik Indonesia dimana seharusnya penghentian penuntutan (SP3) dikenal dalam Pasal 109 KUHP dimana alasan-alasan penghentian penyidikan daiatur secara limitative dalam pasal tersebut, yaitu:
    1. Tidak diperoleh bukti yang cukup, yaitu apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka.
    2. Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana.
    3. Penghentian penyidikan demi hukum. Alasan ini dapat dipakai apabila ada alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana, yaitu antara lain karena *nebis in idem* (Pasal 76 KUHP), tersangka meninggal dunia (Pasal 77 KUHP), atau karena perkara pidana telah kedaluwarsa (Pasal 78 KUHP).
6. Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut telah sangat dirugikan dengan berlakunya UU Kejaksaan Republik Indonesia. Kerugian tersebut bersifat spesifik dan potensial yang berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi, serta mempunyai hubungan kausal dengan berlakunya Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan Republik Indonesia. Oleh karena itu, dengan dikabulkannya permohonan ini oleh MK sebagai *the sole interpreter of the constitution* dan

pengawal konstitusi maka kerugian hak konstitusional para Pemohon tidak akan terjadi lagi.

7. Bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemohon pengujian Undang-Undang dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UUMK beserta Penjelasannya dan 5 (lima) syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana pendapat Mahkamah selama ini yang telah menjadi yurisprudensi dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005.

**Alasan-Alasan Permohonan Pengujian UU Kejaksaan Republik Indonesia (Posita)**

Pasal 28D ayat (1) yang menjamin hak konstitusional pemohon untuk memajukan diri dalam memperjuangkan hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Bahwa, Pemohon merupakan Wakil Ketua Umum Ikatan Sarjana Dan Profesi Perpolisian Indonesia (ISPPPI) berdasarkan Keputusan Ketua Umum Ikatan Sarjana Dan Profesi Perpolisian Indonesia (ISPPPI) Nomor KEP/29/X/2011.

Organisasi ISPPPI telah terdaftar secara sah di Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Departemen Dalam Negeri, dengan surat Keterangan terdaftar Nomor 211/D.III.2/VIII/2009.

Berdasarkan Anggaran Dasar ISPPPI Pasal 2 tentang Status, "ISPPPI merupakan Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang berkaitan dengan profesi perpolisian dan berperan sebagai mitra kerja POLRI dan lembaga-lembaga Kepolisian lainnya dalam ikut mendorong peningkatan penyelenggaraan fungsi kepolisian".

Dalam Anggaran Rumah Tangga ISPPPI Pasal 2 tentang Persyaratan Keanggotaan:

1. Anggota Biasa:
  - a. Sarjana Ilmu Kepolisian
  - b. Cendekiawan perpolisian.
  - c. Pengemban profesi kepolisian

2. Anggota luar biasa adalah sarjana dan cendekiawan lain warga Negara Indonesia yang berminat pada pengembangan ilmu, teknologi dan etika perpolisian di luar tersebut pada ayat (1).
3. Anggota kehormatan yaitu personel yang dibutuhkan dan atau diharapkan berperan bagi pengembangan ilmu, teknologi dan etika perpolisian, karena jabatan, kedudukan dan keahliannya.
1. Bahwa Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan Republik Indonesia berbunyi: c) *mengesampingkan perkara demi kepentingan umum*; bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 (bukti P.3) yang menjamin hak konstitusional para pemohon untuk atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hal tersebut didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana diuraikan berikut:
  2. Bahwa ketentuan Pasal 35 huruf C UU Kejaksaan Republik Indonesia “Yang dimaksud dengan ‘kepentingan umum’ adalah kepentingan bangsa dan Negara dan/atau kepentingan masyarakat. Mengesampingkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas oportunitas, yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan Negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut” bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1).
  3. Bahwa dari segi etimologis/ilmu bahasa, secara *letterlike*/harfiah, frase kepentingan umum menurut kamus Bahasa Indonesia yang disusun oleh M.B. Ali dan T. Deli, kepentingan (berasal dari kata penting), mengandung pengertian sangat perlu, sangat utama (diutamakan), sedangkan kata umum mengandung pengertian keseluruhan, untuk siapa saja, khayalak manusia, masyarakat luas, lazim. Pengertian menurut ilmu bahasa ini sudah barang tentu tidak dapat dijadikan pengertian yuridis dari kata kepentingan umum, tetapi dapat dijadikan referensi untuk menemukan pengertian yang diinginkan, sebab ilmu hukum (*yuridische kunde*) di dalam proses pembentukannya tidak dapat berdiri sendiri dan berjalan sendiri lepas dari ilmu sosial yang lainnya, tetapi saling mendukung, berjalan bersama dengan ilmu pengetahuan lain, termasuk ilmu bahasa (*etimologis*).
  4. Kepentingan arti lainnya adalah sangat perlu, sangat utama (diutamakan), jadi pengertian kepentingan salah satunya adalah diutamakan. Yang jadi

pertanyaan berikutnya kepentingan umum dibidang apa? Karena yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf c UU Nomor 16 Tahun 2004 (bukti P.4), kepentingan umum adalah kepentingan negara/bangsa dan masyarakat luas. Jadi kepentingan umum di sini harus diartikan sebagai kepentingan di semua aspek dalam bernegara, berbangsa dan bermasyarakat dalam arti yang seluas-luasnya dan yang menyangkut kepentingan hajat hidup masyarakat yang luas. Kalau demikian pengertiannya maka akan meliputi aspek-aspek antara lain: *ideology*, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, pendidikan, keadilan, HAM, agama, yang mempunyai cakupan yang luas.

5. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 secara jelas menentukan bahwa *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*

Bahwa di tengah seruan visi Nawacita Presiden Joko Widodo, Negara terus-menerus digonjang ganjingkan oleh keputusan tidak adil oleh jaksa agung yang dengan mudah dan tanpa beban mengesampingkan serta menghentikan penuntutan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian dalam penegakan hukum dan mencederai rasa keadilan public, bahkan melecehkan kinerja kepolisian.

6. Bahwa Jaksa Agung Muhammad Prasetyo pada hari kamis tanggal 3 maret 2016 di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan mengatakan *deponering* untuk mantan pimpinan KPK Abraham Samad dan Bambang Widjajanto untuk kepentingan publik.
7. Bahwa alasan Jaksa agung mengenyampingkan perkara mantan ketua KPK tersebut adalah karena banyak reaksi bermunculan atas perkara tersebut dan adanya kesan seolah terjadi disharmoni antara aparat penegak hukum dan penyidik KPK.
8. Bahwa dengan dikeluarkannya pengenyampingan perkara pidana oleh Jaksa Agung dalam kasus Abraham Samad dan Bambang Widjajanto dapat menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap POLRI.
9. Bahwa ada beberapa teori yang mencoba mendefinisikan arti dari kepentingan umum yaitu:
  - a. teori keamanan yaitu: kepentingan masyarakat yang paling utama adalah kehidupan yang aman dan sentosa.

- b. teori kesejahteraan: kepentingan masyarakat yang utama adalah kesejahteraan, yaitu terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan pokok manusia, seperti: pangan, sandang, kesehatan dan kesempatan kerja.
  - c. teori efisiensi kehidupan: kepentingan utama masyarakat adalah hidup secara seefisien mungkin agar supaya kemakmuran dan produktivitas meningkat, yaitu ada sarana komunikasi yang baik, pusat informasi yang cepat dan cermat, sarana kesehatan dan pendidikan dll.
  - d. Teori kemakmuran bersama (*common Wealth*): kepentingan masyarakat yang utama adalah kebahagiaan dan kemakmuran bersama, dimana ketegangan-ketegangan sosial dapat di kendalikan dengan baik dan perbedaan antara si kaya dan si miskin tidak melebar.
10. Bahwa proses penegakan hukum terhadap Abraham Samad dan Bambang Widjajanto juga akan menghindarkan terjadinya preseden buruk terhadap pengabaian tujuan hukum yang utama itu sendiri yakni terwujudnya ketertiban dan keadilan, karena setiap orang nantinya tidak akan khawatir melakukan perbuatan atau tindakan dengan mencurangi hukum, karena ada harapan ketika menduduki jabatan publik yang lebih strategis, kasus hukum lamanya akan diabaikan disebabkan adanya opini dan desakan publik atau atas dasar kepentingan politik. *Deponering* secara substansial sesungguhnya juga merugikan status hukum pihak yang tersangkut kasus pidana. Pilihan *deponering* menegaskan bahwa perkaranya memang cukup alasan dan bukti untuk diajukan serta diperiksa dalam sidang pengadilan, yang berarti bahwa yang bersangkutan menyandang status sebagai tersangka sepanjang masa.
11. Bahwa, Pembangunan kesadaran hukum seharusnya mampu memposisikan hukum sebagai panglima dalam setiap penyelesaian perkara hukum. *Deponering* harus tetap diposisikan menjadi kewenangan independen dari Jaksa Agung yang secara profesional dan dilandasi integritas memandang demi kepentingan hukum mengabaikan perkara dan tidak melanjutkannya perkara hukum ke tingkat pengadilan. *Deponering* melalui desakan para pihak di luar *criminal justice system* atau disebabkan adanya deal-deal politik tertentu justru akan semakin memperkeruh dan memperunyam wajah penegakan hukum di Indonesia, karena konsekuensinya justru akan mendorong sebagian orang yang bermasalah dengan hukum nantinya akan

memanfaatkan celah pembentukan opini publik untuk mengintervensi proses penegakan hukum, dengan dalih bermacam-macam.

12. Bahwa Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan yang dimaksud tidak memberikan secara jelas:

- Apakah kepentingan umum yang dimaksud sudah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya?
- Apakah terjadi demonstrasi yang massif di seluruh wilayah hukum NKRI?
- Apakah roda pemerintahan dan perekonomian akan berhenti jika ketersangkaan seseorang diteruskan ke ruang persidangan?

### C. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, jelas bahwa di dalam permohonan uji materil ini terbukti bahwa UU Kejaksaan merugikan Hak Konstitusional Pemohon yang dilindungi (*protected*), dihormati (*respected*), dimajukan (*promoted*), dan dijamin (*guaranted*) UUD 1945. Oleh karena itu, diharapkan dengan dikabulkannya permohonan ini dapat mengembalikan Hak Konstitusional Pemohon sesuai dengan amanat Konstitusi.

Dengan demikian, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
3. Menyatakan Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tidak mempunyai kekuatan mengikat; dan
4. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
5. Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, sebagai berikut:

- 1) Bukti P-1 : *Print out* berita TEMPO.CO, Kamis, 3 Maret 2016, judul berita: "Ini Pertimbangan Jaksa Agung Seponering Kasus Samad dan BW";
- 2) Bukti P-2 : *Print out* berita detiknews, Kamis, 3 Maret 2016, judul berita: "Jaksa Agung Deponeering Kasus BW dan SAMAD";
- 3) Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 4) Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 5) Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Ketua Umum Ikatan Sarjana Profesi Perpolisian Indonesia (ISPPPI);
- 6) Bukti P-6 : Fotokopi AD/ART ISPPPI.

Selain itu, Pemohon mengajukan seorang ahli yang menyampaikan keterangan secara tertulis, yaitu **Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H.**, dan seorang ahli yang menyampaikan keterangan secara lisan dan tertulis, yaitu **Muhammad Rullyandi, S.H., M.H.** pada sidang tanggal 16 Juni 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut.

#### **1. Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M**

- Suatu Undang-Undang merupakan hasil pembahasan pemerintah dan DPR RI dan tidak terlepas dari pengaruh kepentingan politik. Pendapat Hans Kelsen mengenal "teori hukum murni"; bahwa hukum adalah netral dari pengaruh kepentingan, adalah ilusi, terlebih di dalam negara yang belum menerapkan secara konsisten teori pemisahan kekuasaan Veri Montesquieu. Dalam kenyataannya, teori hukum murni juga bertentangan dengan mekanisme proses legislasi di Indonesia yang tidak *nir-interest* baik dari aspek politik, ekonomi maupun kepentingan kelompok bahkan kepentingan asing. Dalam keadaan negara masih dalam masa transisi dari rezim opresif kepada rezim reformasi yang mengedepankan pemuliaan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana dicantumkan dalam Bab XA UUD 1945, tidak jarang terjadi produk legislasi bertentangan dengan cita keadilan sosial sebagaimana diamanatkan di dalam Pembukaan UUD 1945.
- Cita kemerdekaan Indonesia yang utama (*ultimate goals*) adalah membangun negara hukum yang dapat menciptakan kesejahteraan sosial diperkuat oleh

perekonomian nasional [Bab I Pasal 1 ayat (3) *juncto* Bab XIV UUD 1945]. Hukum harus memelihara dan menjaga serta mengawal proses pembangunan menuju kesejahteraan sosial. Untuk tujuan tersebut dan tegaknya hukum maka kekuasaan kehakiman harus dilaksanakan secara merdeka dan independen dari pengaruh kekuasaan manapun. Pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia telah memiliki dasar konstitusional yaitu di dalam Bab I Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum, harus dapat menjamin negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Tujuan tersebut diperkuat oleh sila Kelima Pancasila yaitu Kesejahteraan Sosial atau Keadilan Sosial bagi seluruh warganya.

- Di dalam penegakan hukum pidana dan bertolak dari ketentuan UUD 1945 tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia termasuk bekerjanya sistem hukum pidana di dalam praktik kehidupan masyarakat seharusnya ditujukan untuk dapat membantu pemerintah mencapai cita-cita kemerdekaan Indonesia tersebut di atas. Dalam praktik, aparat hukum di Indonesia belum memahami tujuan akhir (*ultimate goals*) dari hukum pidana dalam kerangka Negara Hukum Kesejahteraan sehingga sering terjadi praktik-praktik hukum yang bertentangan dengan tujuan bernegara sesuai dengan amanat UUD 1945.
- Kejaksaan adalah institusi negara yang merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman dan di dalam Pasal 24 ayat (1) Bab IX UUD 1945 telah dicantumkan dan dinyatakan secara tegas bahwa, Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Di dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) dinyatakan secara tegas bahwa Kekuasaan Kehakiman tersebut dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan serta badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Badan lain terakhir ini termasuk Kepolisian dan Kejaksaan serta lembaga negara lain yang seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Yudisial, Komisi Kepolisian dan Komisi Kejaksaan.
- Dalam arti kata lain, jelas bahwa selain Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, kepolisian dan Kejaksaan adalah lembaga negara yang bebas dan

merdeka menjalankan tugas dan wewenangnya sepanjang terkait dengan peradilan di Indonesia.

- Pelaksanaan fungsi yudisial oleh antara lain, kejaksaan sebagai lembaga penuntut sekaligus eksekutor kekuasaan kehakiman, memiliki peranan yang penting bukan hanya melaksanakan ketertiban masyarakat dan perlindungan terhadap korban tindak pidana melainkan juga wajib mempertimbangkan aspek kepastian keadilan bagi para pencari keadilan (*justiabelen*).
- Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, fungsi penuntutan sepenuhnya wewenang kejaksaan dan juga diberi wewenang oleh UU Kejaksaan dan UU pidana khusus lain melaksanakan fungsi penyidikan. Selain itu dalam melaksanakan fungsi penuntutan, Kejaksaan juga diberi wewenang untuk menghentikan penyidikan atau penuntutan.
- Pelaksanaan fungsi penuntutan harus demi dan untuk Keadilan sebagaimana telah menjadi motto Kejaksaan RI dan motto tersebut sejalan dengan perlindungan HAM yaitu, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum" [Bab XA Pasal 28D ayat (1)].
- Kejaksaan RI menganut prinsip kerja "*one and unseparated function*" atau "satu dan tidak terpisahkan" sehingga mekanisme pengambilan keputusan di bidang penuntutan berada pada seorang Jaksa Agung RI tidak ada lainnya, dan wewenang Jaksa Agung RI sesuai dengan UU Nomor 16 Tahun 2004 meliputi juga kewenangan untuk tidak melakukan penuntutan sebagaimana telah diatur di dalam KUHAP, dan wewenang khusus yaitu melakukan *saponeering* atau tidak melakukan penuntutan dengan alasan demi kepentingan umum. Yang dimaksud dengan 'kepentingan umum' di dalam Penjelasan Pasal 35 huruf c UU Nomor 16 Tahun 2004 adalah, "kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat".
- Penjelasan pasal tersebut masih belum jelas mengenai perbedaan antara kepentingan bangsa/negara dan kepentingan masyarakat sehingga tidak mencerminkan asas *lex certa* yang tidak hanya berlaku pada norma tetapi termasuk pada penjelasan pasalnya karena merupakan satu kesatuan peraturan perundang-undangan. Fungsi penjelasan umum pada suatu Undang-Undang adalah menjelaskan latar belakang diperlukannya suatu

Undang-Undang atau Perubahan atas suatu Undang-Undang sehingga merupakan justifikasi baik dari aspek filosofi, hukum, sosiologis, maupun aspek perbandingan hukum. Fungsi Penjelasan pasal-pasal dalam suatu Undang-Undang bertujuan membuat lebih terang dan jelas maksud dan tujuan ditetapkannya pasal-pasal tersebut sehingga tercermin nilai-nilai (*values*) di baliknya.

- Fungsi Penjelasan umum dan pasal-pasal tertentu dimaksudkan agar terdapat satu kesatuan cara pandang untuk memahami keberadaan nilai-nilai (*values*) di balik suatu UU dan dari sudut pandang pemahaman ini dapat disimpulkan makna/arti dari suatu UU atau pasal-pasal di dalam Undang-Undang.
- Dalam konteks kewenangan Jaksa Agung menetapkan *saponeering* sesuai dengan ketentuan Pasal 35 huruf c UU Nomor 16 Tahun 2004, dapat disimpulkan bahwa, Jaksa Agung adalah representasi Negara (bukan pemerintah) yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk melindungi setiap orang dari ancaman bahaya baik jiwa dan raga serta perlindungan hak asasi setiap orang termasuk dan tidak terbatas pada korban saja. Dalam konteks inilah dapat dikatakan bahwa motto “Untuk Keadilan” dari Kejaksaan harus ditafsirkan bahwa kejaksaan di dalam melaksanakan fungsi penuntutan di dalam sistem kekuasaan kehakiman berdasarkan UUD 1945 harus bersifat objektif-netral dari pengaruh kekuasaan manapun dan bersifat adil. Dalam kaitan ini telah terjadi suatu peristiwa hukum yang menetapkan pimpinan KPK (Abraham Samad dan Bambang Wijayanto) dan menetapkan SKP2 terhadap penyidik KPK, Novel Baswedan sebagai tersangka dalam perkara pidana, tetapi kemudian Jaksa Agung telah menggunakan kewenangannya atas pertimbangannya sendiri telah menetapkan untuk menghentikan penuntutan (*saponeering*) terhadap ketiga tersangka ybs. Kewenangan Jaksa Agung RI terhadap ketiga tersangka telah menimbulkan pro dan kontra dengan adanya penafsiran mengenai penjelasan Pasal 35 huruf c UU Nomor 16 Tahun 2004 khusus mengenai “kepentingan umum” karena dengan *saponeering* terhadap ketiga tersangka yang bersangkutan maka pengertian “kepentingan umum” telah direduksi menjadi “kepentingan ketiga tersangka yang bersangkutan”. Kewenangan dan hak subjektif Jaksa Agung menetapkan *saponeering* bukan

suatu hal yang ganjil karena kewenangan tersebut juga dimiliki oleh Jaksa Agung di banyak negara.

- Dalam konteks wewenang Jaksa Agung di Indonesia, pelaksanaan wewenang tersebut harus memperoleh pertimbangan Mahkamah Agung dan Kepolisian RI sehingga seharusnya penetapan *saponeering* terhadap ketiga tersangka yang bersangkutan tidak menimbulkan polemik di dalam masyarakat.
- Merujuk pada uraian di atas, maka tafsir atas kalimat “demi kepentingan umum” yang telah dijelaskan di dalam penjelasan pasal *a quo* terbukti tidak memiliki justifikasi masyarakat mengenai kepastian, keadilan dan kemanfaatan terhadap peristiwa *saponeering* terkait ketiga tersangka ybs; terlebih terhadap Novel Baswedan yang telah memenuhi unsur tindak pidana dan dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Negeri Bengkulu dan telah dilimpahkan ke pengadilan negeri Bengkulu serta telah diregister dan ditentukan hari sidang bagi yang bersangkutan.

#### **Pengertian “kepentingan umum” dari aspek hukum pidana**

- Kekuatan hukum pada umumnya dan khususnya hukum pidana adalah pada bahasa hukum (*the language of law*) yang menitikberatkan pada, asas *lex certa* (*clarity principle*) sehingga dapat menciptakan kepastian hukum dan tidak bersifat multi-tafsir.
- Hukum pidana termasuk hukum publik oleh karena itu tugas hukum pidana adalah melindungi kepentingan masyarakat (dan negara) dari perbuatan/tindakan (*act*) yang merugikan kepentingan tersebut dan sekaligus juga memberikan nestapa/derita terhadap setiap orang yang telah merugikan kepentingan masyarakat (negara).
- Dua prinsip yang tidak dapat disimpangi dalam pembentukan hukum (Undang-Undang), yaitu prinsip proporsionalitas dan prinsip subsidiaritas (J. Remmelink, 2003). Prinsip proporsionalitas adalah kesesuaian antara tujuan yang hendak dicapai dengan cara yang digunakan untuk mencapai tujuannya-prinsip keseimbangan; sedangkan prinsip kedua, adalah tujuan hukum yang hendak dicapai, kepastian, keadilan dan kemanfaatan, tidak boleh menimbulkan kerusakan yang lebih besar sehingga merugikan tujuan itu sendiri. Dalam istilah umum dikenal dengan pepatah, “untuk membunuh

seekor tikus tidak harus membakar lumbung padi". Diharapkan dengan berpegang teguh pada kedua prinsip tersebut keseimbangan perlindungan hukum atas korban tindak pidana dan pelaku tindak pidana dapat dicapai dan berhasil.

- Beranjak dari uraian mengenai bagaimana pembentukan hukum (undang-undang) seharusnya dilaksanakan maka dapat disimpulkan bahwa prinsip tersebut berlaku sama terhadap proses pembentukan UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Pengertian "kepentingan umum" dan penjelasan mengenai hal tersebut sebagaimana telah dicantumkan di dalam Pasal 35 huruf c UU Nomor 16 Tahun 2004 dan Penjelasan pasalnya, disimpulkan belum memenuhi asas *lex certa* di dalam rumusan kalimat tersebut dan juga belum memenuhi prinsip proporsionalitas dan subsidiaritas. Hal ini disebabkan, pertama, kepentingan umum ditafsirkan sangat luas sehingga tidak dapat diketahui batas lingkungannya sehingga dapat menciptakan "*moral hazard*" dan eksekusi negatif dari penggunaan wewenang oleh seorang Jaksa Agung dalam sistem kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka dari pengaruh kekuasaan manapun. Selain itu tafsir atas Pasal 35 huruf c Undang-Undang tersebut dan penjelasannya diserahkan sepenuhnya kepada wewenang seorang Jaksa Agung sekalipun masih diperlukan pertimbangan dari lembaga kekuasaan kehakiman lainnya.
- Pengertian "kepentingan umum" dan penjelasannya sesuai dengan maksud dan tujuan pembentukannya (khusus Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan RI), adalah untuk melindungi kepentingan yang lebih besar (masyarakat/negara) daripada kepentingan orang perorangan (korban dan atau pelaku). Pertanyaannya adalah, apakah kepentingan perlindungan hukum atas seorang atau dua orang individu dapat diidentikkan dengan kepentingan masyarakat, bangsa atau negara? Jika tafsir ini dibenarkan maka pembentuk UU Nomor 16 Tahun 2004 telah mereduksi kepentingan umum menjadi kepentingan individu per individu -sebagai subjek hukum, dan menegaskan kepentingan umum dalam arti sebenarnya. Jika diidentikkan seperti itu maka seharusnya Jaksa Agung dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat luas tentang penerapan ketentuan Pasal 35 huruf c UU Nomor 16 Tahun

2004 khusus dan hanya terhadap pimpinan KPK, Abraham Samad dan Bambang Wijayanto; dan SKP2 terhadap Novel Baswedan? Penjelasan keputusan Jaksa Agung menetapkan *saponeering* terhadap kedua Pimpinan KPK sekalipun merupakan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang akan tetapi kewajiban Jaksa Agung sebagai representasi negara masih diperlukan untuk dapat meyakinkan masyarakat luas (publik) bahwa setiap tindakan negara harus benar, dan tidak ada perlakuan hukum yang bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan prinsip '*equality before the law*' di dalam melaksanakan sistem kekuasaan kehakiman yang merdeka berdasarkan UUD 1945.

#### **Kewenangan Jaksa Agung RI dalam hal *saponeering***

- Adagium yang dikemukakan oleh Lord Acton, "*power tend to corrupt, absolute power tend to corrupt absolutely*", mencerminkan bahwa unsur kekuasaan tidak boleh bebas tanpa batas, melainkan harus dibatasi oleh rambu-rambu hukum (undang-undang). Antara kekuasaan dan hukum merupakan dua sisi dari satu mata uang. Hal ini digenapkan oleh Mochtar Kusumaatmadja, bahwa, "Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan akan tetapi Kekuasaan tanpa hukum adalah anarkhi".
- Kewenangan dalam makna sehari-hari diwujudkan dengan kekuasaan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada pejabat yang bersangkutan. Namun demikian di dalam melaksanakan kekuasaan/kewenangan tersebut, dibatasi oleh kekuatan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kedudukan, jabatan, tugas dan wewenang penyelenggaraan negara sebagaimana telah diatur di dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan UU I Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme terkait pelaksanaan UU Nomor 30 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.
- Merujuk pada uraian di atas jelas bahwa kewenangan yang diberikan undang-undang tidaklah dapat dilaksanakan secara bertentangan dari maksud dan tujuan wewenang tersebut diberikan (Kepada Pejabat yang

bersangkutan). Hal ini telah dicantumkan di dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b *juncto* Pasal 18 ayat (2) huruf b UU Nomor 30 Tahun 2014.

- Dalam konteks *saponeering* oleh Jaksa Agung RI kepada Abraham Samad dan Bambang Wijayanto, ahli berpendapat bahwa, tafsir hukum atas ketentuan Pasal 35 huruf c dan Penjelasan di dalam UU Nomor 16 tahun 2004, telah diterapkan secara keliru karena dua hal, pertama, *tempus* dan *locus delicti* terkait tindak pidana Abraham Samad dan Bambang Wijayanto, terjadi ketika keduanya belum menjabat sebagai Pimpinan KPK. Kedua mantan Pimpinan KPK tersebut hanya orang perorangan semata-mata dalam melaksanakan tugas profesinya. Merujuk pada *locus* dan *tempus delicti* tersebut sejujurnya harus diakui bahwa tidak ada relevansi dan urgensi pemberian *saponeering*, dalam peristiwa pidana yang telah dituduhkan kepada kedua mantan Pimpinan KPK tersebut. Dalam pandangan ahli, pemberian *saponeering* oleh Jaksa Agung RI tidak memiliki nilai pembelajaran hukum kecuali terkesan perlakuan hukum “yang bersifat diskriminatif dengan menggunakan alasan” demi kepentingan umum.

### **Kesimpulan**

- Keputusan Jaksa Agung RI dalam pemberian *saponeering* terhadap mantan pimpinan KPK bertentangan dengan maksud dan tujuan wewenang tersebut diberikan kepada Jaksa Agung sebagaimana diatur di dalam UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.
- Penjelasan tentang “demi kepentingan umum” sebagaimana dicantumkan dalam Penjelasan Pasal 35 huruf c UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI menimbulkan multi-tafsir sehingga tidak memenuhi asas *lex certa* dan bertentangan dengan “hak setiap orang untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” [Pasal 28D ayat (1) UUD 1945].
- Penjelasan Pasal 35 huruf c UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI seharusnya dimaknai sepanjang tidak bertentangan dengan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama di hadapan hukum.

## **2. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H.**

- Negara hukum berprinsip kepastian hukum.

- Jaksa Agung dalam menjalankan wewenang penuntutan tunduk pada pembatasan yang digariskan oleh Undang-Undang.
- Asas oportunitas yang dikenal sebagai “peniadaan penuntutan” atau “menutup perkara dengan alasan hukum” diperbolehkan oleh KUHAP.
- *Seponering* adalah kewenangan Jaksa Agung yang terikat pada suatu keadaan kondisional bersyarat.
- Kepentingan bangsa dan negara, sebagai syarat *seponering*, harus diartikan suatu keadaan sistem ketatanegaraan atau pemerintahan yang berpotensi terjadi stagnan atau mandek tidak berjalan dan mencegah kekosongan hukum dalam sistem ketatanegaraan yang menggambarkan tidak berfungsinya keadaan fungsi organ negara yang memberikan dampak sistemik terhadap berbagai aspek kehidupan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bahkan berpotensi mengarah kepada keadaan yang bergejolak secara masif sehingga manakala penuntutan itu dilanjutkan ke pengadilan maka dapat terganggunya efektivitas kinerja pemerintahan atau sistem ketatanegaraan, dan juga berpotensi mengancam perpecahan bangsa.
- Harus ada syarat *rigid* dalam menerapkan asas oportunitas (dalam hal ini adalah *seponering*).
- Syarat primer berupa kepentingan bangsa dan negara, yang parameternya adalah kondisi yang disepakati oleh berbagai lembaga terkait sebagai kondisi yang mengancam kepentingan bangsa dan negara.
- Jaksa Agung dalam menerapkan kewenangan *seponering* adalah bukan sebagai bagian dari eksekutif (vide UU Kejaksaan)
- Ahli menerima penerapan asas oportunitas berupa *seponering*.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, kuasa Presiden pada persidangan tanggal 2 Juni 2016 menjelaskan bahwa karena pasal dalam Undang-Undang yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon sama dengan Perkara Nomor 29/PUU-XIV/2016 maka keterangan Presiden bertanggal 21 April 2016 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 24 Mei 2016 *mutatis mutantis* berlaku juga untuk permohonan Pemohon. Adapun keterangan tertulis Presiden tersebut adalah sebagai berikut:

## I. Pokok Permohonan Para Pemohon

1. Bahwa para pemohon adalah korban suatu tindak pidana yang merasa dilakukan semena-mena oleh saudara Novel (pada saat itu berpangkat lptu, dan saat ini sebagai penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi) yang berakibat Pemohon I mengalami cacat seumur hidup atas perkara penembakan yang dilakukan oleh saudara Novel. Para pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya atas ketentuan Pasal 35 huruf c dan Penjelasan Pasal 35 huruf c UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang mana apabila permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon I (terdaftar dalam perkara Nomor 02/PID.PRA/2016/PN.Bgl) atas Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Nomor B-03/N.7.10/E.P.1/02/2016 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu tanggal 22 Februari 2016 untuk menghentikan penuntutan dalam kasus tersebut dengan alasan tidak cukup bukti dan telah kadaluwarsa, dikabulkan oleh pengadilan negeri, sehingga penuntutan terhadap perkara dimaksud harus dilakukan kembali. Pihak Jaksa Penuntut Umum, dalam hal ini Jaksa Agung akan melakukan pengesampingan perkara demi kepentingan umum berdasarkan ketentuan *a quo*;
2. Bahwa menurut para Pemohon ketentuan *a quo* sangat rentan untuk disalahgunakan sebagai alat untuk memberikan kekebalan hukum terhadap pihak-pihak tertentu *in casu* orang-orang yang sedang bekerja maupun pernah bekerja pada KPK atau institusi atau lembaga apa pun yang bergerak, atau berkaitan, atau menjalankan kegiatan antikorupsi atau kepada penggiat antikorupsi) agar tidak diadili di depan pengadilan yang sah di Negara Republik Indonesia, mengingat rekomendasi yang diberikan oleh badan kekuasaan negara lainnya yang terkait dengan perkara yang akan dikesampingkan sama sekali tidak mengikat Jaksa Agung;
3. Bahwa terhadap penghentian penuntutan dan kemungkinan dilakukannya pengesampingan perkara, jelas jelas tidak adil serta merupakan perlakuan diskriminatif dan menghilangkan jaminan hak hidup dan mempertahankan hidup serta jaminan perlindungan maupun kepastian hukum, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum oleh negara kepada Para Pemohon sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.

## II. Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

Bahwa terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Nomor 24 Tahun 2003), menyatakan bahwa para pemohon adalah perorangan WNI yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang;
2. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-111/2005 tanggal 31 Mei 2005 *juncto* putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, dan putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya telah secara tegas memberikan pengertian dan batasan kumulatif perihal "kerugian konstitusional" terkait dengan berlakunya suatu norma Undang, yaitu:
  - a. adanya hak Konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
  - b. bahwa Hak Konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
  - c. kerugian Konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji; dan
  - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Bahwa terhadap permohonan para Pemohon tidak ditemukan adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian yang dialami oleh Para Pemohon baik yang bersifat spesifik (khusus) khususnya mengenai tindakan sdr. Novel yang telah melakukan penembakan terhadap kaki kiri Pemohon I sehingga menyebabkan cacat seumur hidup dengan penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Nomor B-03/N.7.10/E.P1/02/2016 tanggal 22 Februari 2016 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu dengan berlakunya pasal *a quo* yang dimohonkan untuk diuji.
4. Pemerintah berpendapat bahwa yang dipermasalahkan para Pemohon adalah

*constitutional complaint* dan bukan *constitutional review*. Namun, oleh para Pemohon permasalahan tersebut diajukan sebagai permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 dengan dalil bahwa ketentuan pasal *a quo* yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan pasal-pasal UUD 1945. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, secara tegas dinyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus terhadap suatu norma Undang-Undang bertentangan dengan konstitusi (*constitutional review*), sementara terhadap *constitutional complaint* UUD 1945 tidak mengaturnya.

5. Bahwa kelemahan atau kekurangan yang terjadi dalam proses penerapan norma tidaklah benar jika diatasi dengan jalan mencabut norma itu. Sebab, kalau hal tersebut dilakukan maka apabila terjadi kekurangan dalam suatu penerapan suatu norma Undang-Undang tidak harus dengan cara mencabut norma tersebut, dalam hal ini sebagaimana dimaksud norma dalam Undang-Undang *a quo*, karena hal tersebut tidak akan menjamin adanya kepastian hukum.

Dengan demikian Pemerintah berpendapat tidak terdapat kerugian konstitusional yang dialami oleh para Pemohon terhadap keberlakuan pasal *a quo*;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan ini tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan adalah tepat jika Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

### **III. Penjelasan Pemerintah Atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Yang Dimohonkan Oleh Para Pemohon**

1. Ketentuan Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan beserta penjelasannya, mengatur:

#### **Pasal 35 huruf c**

*"Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang:*

*c. Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum".*

#### **Penjelasan Pasal 35 huruf c**

*"Yang dimaksud dengan kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas, mengesampingkan perkara sebagaimana*

*dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas oportunitas yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut”;*

2. Ketentuan tersebut diatas oleh para Pemohon dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1) ayat (2) UUD 1945, yang mengatur:

**Pasal 28A**

*"Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya"*

**Pasal 28D**

*(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*

**Pasal 28I**

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun;*
- (2) Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.*

Terhadap permohonan para Pemohon, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut:

**1. Sebelum menjawab pokok permohonan terlebih dahulu Pemerintah akan menjelaskan mengenai surat ketetapan penghentian penuntutan yaitu:**

- a. Bahwa Termohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 35 huruf c dan Penjelasan Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan didasarkan pada kasus perkara penembakan terhadap enam orang dengan Tersangka Sdr. Novel pada Kejaksaan Negeri Bengkulu yang kemudian pada tanggal 22 Februari 2016 dikeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Nomor B-03/N.7.10/E.P.1/02/2016 oleh Kepala Kejaksaan Negeri

Bengkulu dengan mendasarkan pada persetujuan Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung dengan suratnya tanggal 19 Februari 2016 Nomor R-056/E.2/TPP.2/02/2016.

- b. Bahwa yang dimaksud dengan surat ketetapan penghentian penuntutan adalah tindakan penghentian penuntutan yang merupakan kewenangan Penuntut Umum (Jaksa Penuntut Umum yang diberikan tugas sebagai penuntut umum dalam menangani suatu perkara).
- c. Bahwa apa yang menjadi dasar para Pemohon mengajukan pengujian UU Kejaksaan tersebut tidaklah tepat dikarenakan para Pemohon mengajukan pengujian pasal *a quo* mengenai salah satu tugas dan kewenangan Jaksa Agung tentang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum dengan dilatarbelakangi oleh penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor B-031N.7.101E.P.1/02/2016 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu dengan tersangka Sdr. Novel, dimana ruang lingkup Surat Ketetapan Penghentian ini bukan kewenangan Jaksa Agung. Hal tersebut diperkuat dengan penjelasan dari Pasal 77 KUHAP yang menyebutkan yang dimaksudkan dengan "penghentian penuntutan" tidak termasuk penyampingan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung.

## **2. Tujuan diberlakukannya kewenangan pengesampingan perkara demi kepentingan umum (*deponering*):**

Penyampingan perkara pidana demi kepentingan umum (*deponering*) dalam proses pidana adalah sebagai pengecualian dari asas legalitas. Menurut A.L.Melai, tidak diadakannya penuntutan oleh jaksa sebagai penuntut umum adalah merupakan *Rechtvinding* (penemuan hukum baru) yang harus dipertimbangkan masak-masak berhubung hukum menuntut adanya keadilan dan persamaan hukum. Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan maupun penjelasannya mengatakan penyampingan perkara (*deponering*) demi kepentingan umum adalah sebagai berikut: yang dimaksud dengan "kepentingan umum" adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Mengesampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas oportunitas, hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan

pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut;

Osman Simanjuntak mengatakan bahwa penyampingan perkara ini adalah wewenang yang diberikan Undang-Undang kepada Jaksa Agung RI untuk menyampingan perkara demi kepentingan umum. Adapun dasar penyampingan perkara ini karena hukum acara kita menganut asas oportunitas dimana suatu perkara (perbuatan pidana) apabila dilimpahkan ke persidangan diperkirakan akan menimbulkan suatu goncangan di kalangan masyarakat atau dengan penyidangan perkara tersebut akan menimbulkan akibat negatif di kalangan masyarakat luas;

Dasar hukum pelaksanaan penyampingan perkara demi kepentingan umum (*deponering*) berdasarkan asas oportunitas di Indonesia adalah:

- a. Hukum tidak tertulis (hukum kebiasaan);
- b. Pasal 4 Perpu Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi;
- c. Pasal 35 huruf c UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

Asas oportunitas tercantum di dalam Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan yang menyebutkan Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang menyampingan perkara demi kepentingan umum. Apa artinya "kepentingan umum" dijelaskan dalam penjelasan Pasal 35 huruf c sebagai berikut: "yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan atau kepentingan masyarakat luas".

Asas oportunitas sebagai pranata hukum dikenal sebagai suatu kewenangan Jaksa Agung untuk meniadakan penuntutan atau tidak menuntut ke muka pengadilan terhadap seseorang, atas dasar pertimbangan kepentingan umum walaupun cukup bukti untuk dituntut. Kebijakan yang memberi wewenang untuk memilih atau memotong suatu mata rantai dari proses peradilan adalah untuk mewujudkan manfaat hukum bagi kemaslahatan masyarakat. Asas oportunitas sebagai pranata hukum yang cenderung merupakan suatu tradisi itu pada hakekatnya merupakan hasil kesepakatan yang sadar dari masyarakat dan merupakan sarana untuk melindungi dan membimbing serta turut memberikan bentuk dalam kehidupan masyarakat. Apabila pada saat sekarang ini pranata hukum yang tumbuh

diakui sudah tidak mampu lagi memelihara dan memanifestasikan wujud hakiki hukum, yakni keadilan, kebenaran, dan ketertiban maka secara sadar pula pranata tersebut dengan sendirinya perlu ditinjau.

Jadi secara umum dapatlah ditarik kesimpulan bahwa tujuan dari penyempangan perkara (*deponering*) pada prinsipnya adalah untuk memberi kemanfaatan, kelayakan, dan kesempatan yang baik guna melindungi kepentingan masyarakat secara baik dan benar. Mengingat pentingnya penggunaan kewenangan *deponering* tersebut, maka kewenangan tersebut harus tetap diberlakukan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan.

3. Selanjutnya Pemerintah akan memberi penjelasan terhadap pokok permohonan sebagai berikut:

- a. **Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan bertentangan dengan Pasal 28A UUD 1945.**

Terhadap dalil para Pemohon di atas, Pemerintah memberikan uraian/argumentasi sebagai berikut:

1. Pasal ini merupakan bab baru dalam UUD 1945 dan sekaligus sebagai perluasan materi HAM yang telah ada di dalam UUD 1945 sebelum diubah;
2. Penambahan rumusan HAM serta jaminan penghormatan, perlindungan, pelaksanaan, dan pemajuannya ke dalam UUD 1945 bukan semata-mata untuk mengakomodasi perkembangan pandangan mengenai HAM yang makin menganggap penting HAM sebagai isu global, melainkan karena hal itu merupakan salah satu syarat negara hukum. HAM sering dijadikan sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat peradaban, tingkat demokrasi, dan tingkat kemajuan suatu negara. Rumusan HAM yang telah ada dalam UUD 1945 perlu dilengkapi dengan memasukkan pandangan mengenai HAM yang berkembang sampai saat ini. Masuknya rumusan HAM ke dalam UUD 1945 merupakan kemajuan besar dalam proses perubahan Indonesia sekaligus menjadi salah satu ikhtiar bangsa Indonesia menjadikan UUD 1945 menjadi UUD yang makin modern dan makin demokratis;
3. Dengan adanya rumusan HAM dalam UUD 1945, maka secara

konstitusional hak asasi setiap warga negara dan penduduk Indonesia telah dijamin. Dalam hubungan tersebut, bangsa Indonesia berpandangan bahwa HAM harus memperhatikan karakteristik Indonesia dan suatu hak asasi juga harus diimbangi dengan kewajiban, sehingga diharapkan akan tercipta saling menghargai dan menghormati akan hak asasi tiap-tiap pihak khususnya hak untuk hidup serta hak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya;

4. Berdasarkan hal tersebut diatas maka dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 35 huruf c UU 16 Nomor 2004 bertentangan dengan Pasal 28A UUD 1945 adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum karena salah satu tujuan Pasal 35 huruf c UU 16 Nomor 2004 justru memberi jaminan, perlindungan terhadap kepentingan umum setiap warga negara secara pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda dibawah kekuasaan serta rasa aman untuk menyelenggarakan kehidupannya.

**b. Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.**

Terhadap dalil para Pemohon di atas, Pemerintah memberikan uraian/argumentasi sebagai berikut:

1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum tanpa diskriminasi. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 "*Universal Declaration Of Human Rights*" yang menjadi pedoman umum (*universality*) di setiap negara. Hukum merupakan penceminan dari jiwa dan pikiran rakyat. Negara Indonesia adalah Negara yang berlandaskan hukum (*rechtstaats*). Salah satu unsur yang dimiliki oleh negara hukum adalah pemenuhan akan hak-hak dasar manusia (*fundamental rights*).
2. Bahwa dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 haruslah dibaca dengan menggunakan penafsiran sistematikal (*systematische interpretative*) sehingga Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 merupakan ketentuan yang membatasi Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena letak dari Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 berada pada penutup ketentuan-ketentuan yang

mengatur tentang hak asasi manusia di dalam UUD 1945. Penafsiran tersebut juga menyebabkan bahwa hak asasi manusia yang diatur di dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28I tunduk pada pembatasan hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28J UUD 1945.

3. Disamping itu, karena Indonesia menganut sistem hukum *civil law*, maka sumber dari hak asasi manusia adalah konstitusi dan peraturan perundang-undangan oleh karena itu jika konstitusinya mereduksi hak asasi manusia warga negaranya maka hal tersebut diperbolehkan walaupun hak asasi manusia yang direduksi itu sendiri merupakan non-derogable rights karena ada atau tidaknya hak asasi manusia tergantung dari pengaturannya di dalam konstitusi.
4. Berdasarkan hal tersebut di atas maka dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum karena salah satu tujuan Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan untuk memberikan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan keseimbangan antara pelaksanaan kepentingan umum dengan kepentingan pribadi setiap warga negara.

**c. Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.**

Terhadap dalil para Pemohon di atas, Pemerintah memberikan uraian/argumentasi sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan pasal ini dimaksudkan setiap orang memiliki hak-hak dasar yang tidak dapat dikurangi dalam bentuk apapun dan diperlakukan sama serta mendapatkan perlindungan yang sama dari segala hal yang bersifat diskriminatif.
2. Indonesia merupakan negara hukum yang memberikan perlindungan yang sama terhadap hak-hak dasar atau hak asasi setiap warga negaranya. Akan tetapi dalam pemberian serta pelaksanaan hak asasi tersebut setiap warga negara harus tunduk pada batasan-batasan yang diberikan oleh Undang-Undang dengan tujuan untuk menjamin pengakuan serta perlindungan terhadap hak-hak orang lain sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan

ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

3. Berdasarkan hal tersebut diatas maka dalil Para Pemohon yang menyatakan Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum karena ketentuan pasal ini tidak melanggar hak konstitusional setiap warga negara, ketentuan pasal ini adalah menjamin terselenggaranya kepentingan umum yang memberikan kemanfaatan bagi setiap warga negara.

#### IV. Petitum

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada yang terhormat Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, memutus dan mengadili permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan pengujian para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
3. Menyatakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
4. Menyatakan ketentuan Pasal 35 huruf c dan Penjelasan Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tidak bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Selain menyampaikan keterangan, Presiden mengajukan seorang ahli yang menyampaikan keterangan secara tertulis, yaitu **Hayyan UI Haq, S.H., LL.M., Ph.D.**, selengkapnya sebagai berikut.

- Mencermati dan menganalisis apakah *deponering* yang merupakan instrumen hukum bagi kejaksaan masih tetap diperlukan atau tidak dalam pengembangan hukum. Ada beberapa hal penting dan relevan yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan isu *deponering* tersebut.

- Secara eksistensial, *seponering* yang merupakan bagian kewenangan kejaksaan tetap diperlukan dalam pengembangan hukum. Hal ini ditujukan memelihara stabilitas dan kondusivitas pengembangan hukum praktis. Namun demikian, penetapan *seponering* harus diikuti dengan prinsip obyektivitas dan transparansi atau keterbukaan. Dalam hal ini, semua persyaratan untuk dapat ditetapkannya *seponering* itu harus benar-benar didasarkan atas kepentingan umum, stabilitas sosial, dan keberlanjutan kehidupan bersama yang kondusif. Secara rinci, idealnya, elemen-elemen kepentingan umum ini harus dapat dijabarkan dan dikonstruksikan ke dalam format normatif dan prosedur serta persyaratan dalam penetapan *seponering*. Namun diakui, luasnya pengertian dan ruang lingkup kepentingan umum ini menjadikan idealitas pengkonstruksian elemen tersebut menjadi tidak mudah. Oleh karena itu, isu-isu utama yang masuk dalam kategori kepentingan umum ini diserahkan pada pihak aparat hukum, atau baik itu kejaksaan, kepolisian, kehakiman, dan berbagai lembaga tinggi Negara terkait untuk menilai, menganalisis dan menyimpulkan apakah suatu perkara tertentu dapat di-*seponer* atau tidak.
- Sebagai masukan untuk melengkapi persyaratan dan pertimbangan dalam menetapkan *seponering* perlu dicermati beberapa aspek penting yang berkaitan dengan kepentingan umum, antara lain:
  - a. Obyek dan ruang lingkup kepentingan umum yang mengacu pada konstitusi  
Meningat objek dan ruang lingkup kepentingan umum ini sangat luas, seharusnya, elemen-elemen pertimbangannya mengacu pada konstitusi, UUD 1945, Pasal 28, Pasal 29, dan seterusnya yang mengatur hak-hak fundamental.
  - b. Lembaga-lembaga atau pihak-pihak terkait dalam penetapan *seponering*  
Meningat isu *seponering* ini mensyaratkan adanya kepentingan umum, maka penetapannya perlu melibatkan lembaga-lembaga lain yang terkait dengan kepentingan umum, ketertiban sosial, stabilitas sosial dan sustainabilitas kehidupan bersama.
  - c. Mekanisme atau prosedur atau proses penetapan *seponering*  
Meningat dampak atau implikasi dalam penetapan *seponering* ini akan berdampak pada banyak pihak dan lembaga, maka mekanisme atau

proses atau prosedur dalam penetapan *seponering* ini harus didasarkan atas prinsip keterbukaan atau prinsip transparansi dan objektif.

d. Persyaratan dalam Penetapan *Seponering*

Persyaratan dalam penetapan *seponering* perlu dirinci secara detail, mulai dari obyeknya, lembaga-lebaga yang terkait dalam menetapkannya, hingga persyaratan *survey* atau penyelidikan yang mendalam atas kepentingan umum yang terkait dengan perkara yang hendak di-*deponer*.

- Penarikan kesimpulan di atas didasarkan atas cara berpikir hukum (*juridisch denken*) yang melibatkan beberapa pertimbangan, yaitu (i) praktek penegakan hukum; (ii) dogmatika hukum; (iii) teori hukum; dan (iv) filsafat hukum. Sebelum saya mengelaborasi perbagai pertimbangan di atas, perlu dijelaskan konsep dasar yang berkaitan dengan eksistensi, pengertian dan terminologi *deponering* ini.

1. Konsep Dasar: Eksistensi, Pengertian dan Tenninologi

Secara terminologis, kata *deponering* ini tidak dikenal dalam bahasa Indonesia. Bahkan secara normatif, kata ini juga tidak disebutkan secara eksplisit dalam UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Namun demikian, istilah *deponering* ini kerap digunakan, baik di media maupun dalam pembicaraan atau diskusi informal oleh kalangan praktisi hukum, untuk memberikan istilah bagi “kewenangan kejaksaan dalam mengesampingkan perkara demi kepentingan umum”.

Jika ditelaah substansi pengertian *deponering* seperti yang dimaksud di atas, yaitu mengenyampingkan atau menyisikan perkara untuk kepentingan umum, sesungguhnya makna *deponering* tersebut dikenal di Belanda dengan istilah “*seponering*”. Secara leksikal, istilah ini mengandung banyak (belasan) pengertian. Namun pengertian intinya berpangkal pada kewenangan jaksa atau polisi untuk menghenfikan atau mengenyampingkan proses penuntutan atas suatu perkara tertentu dengan pertimbangan kepentingan publik atau karena tidak didasarkan atas bukti-bukti yang cukup. Mencermati substansi pengertian di atas, *seponering* ini tetap diperlukan untuk menjamin dinamika dan sustainabilitas pengembangan dan penegakan hukum dan kepentingan publik tetap terjaga.

## 2. Alasan Praktik Penegakan Hukum

Mengingat hakekat *seponering* ini merupakan alat atau instrumen hukum yang dimiliki oleh pihak eksekutif, dalam hal ini kejaksaan, dalam pengembangan hukum praktis, khususnya penegakan hukum dengan tujuan untuk menjaga kualitas praktik penegakan hukum dan kepentingan umum, maka *seponering* ini tetap diperlukan sebagai alat kontrol bagi pihak eksekutif dalam menjaga keseimbangan pelaksanaan penegakan hukum yang kondusif, ketertiban umum dan sustainability kehidupan bersama.

Secara teoritik dan *common sense*, pertimbangan kepentingan umum ini menjadi syarat imperatif dalam pelaksanaan penegakan hukum. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa mandat tertinggi dalam kehidupan bersama adalah sustainability atau keberlanjutan kehidupan bersama itu sendiri. Karena ia merupakan mandat tertinggi, maka semua aktivitas pengembangan hukum, baik teoritik maupun praktik, kebijakan publik, termasuk produk legislasi dan putusan-putusan pengadilan harus diabdikan untuk memelihara sustainability kehidupan bersama (lihat UUD 1945, Pasal 28 huruf a-l), yang merupakan kerangka dasar atau tulang punggung (*backbone*) kepentingan umum. Dengan demikian, pelaksanaan penegakan hukum tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum atau kepentingan publik. Berkaitan dengan pandangan tersebut, maka kewenangan Jaksa Agung untuk mengenyampingkan perkara tertentu sebagai instrumen hukum untuk menjaga kepentingan publik atau kepentingan umum menjadi imperatif dan konstitusional.

## 3. Alasan Normatif atau Dogmatika Hukum

Kewenangan jaksa untuk menghentikan penuntutan atas perkara tertentu demi kepentingan umum, didasarkan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 35 huruf c. Secara normatif, lebih lanjut dijelaskan bahwa kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan Negara dan atau kepentingan masyarakat luas. Secara teoritik, penegakan hukum itu juga harus memperhatikan asas-asas yang

berlaku, termasuk di dalamnya adalah asas oportunitas. Mengingat pengenyampingan perkara demi kepentingan umum ini merupakan pelaksanaan asas oportunitas tersebut, maka secara teoritik, penetapan *seponering* ini tidak bertentangan dengan hukum, baik secara teoritik maupun praktik, bahkan dasar pertimbangan utama dalam penetapannya itu harus didasarkan atas pertimbangan konstitusional yaitu melindungi kepentingan dan ketertiban umum.

#### 4. Alasan Teoritik dan Filosofis

Eksistensi kewenangan jaksa agung dalam mengesampingkan perkara demi kepentingan umum ini dapat dibenarkan secara teoritik Sebagaimana telah dikemukakan di awal pandangan atas *seponering* ini, saya sampaikan bahwa mandat tertinggi dalam kehidupan bersama, berbangsa, dan bemegara adalah sustainabilitas atau keberlanjutan kehidupan bersama itu sendiri. Mengingat, sustainabilitas kehidupan bersama ini merupakan tujuan tertinggi, maka semua aktivitas penegakan hukum, kebijakan publik, termasuk produk-produk legislasi, peraturan dan putusan-putusan pengadilan harus diabdikan untuk memelihara sustainabilitas kehidupan bersama. Secara teoritik dan faktual, kehidupan itu hanya dapat terjaga apabila ia memiliki keutuhan yang merupakan identitasnya. Keutuhan ini hanya terjaga apabila semua komponen dalam kehidupan bersama itu dapat berinteraksi secara seimbang. Keseimbangan ini dalam bahasa hukum adalah keadilan.

Dalam konteks ini, keadilan pun tidak berhenti pada dirinya sendiri, apalagi jika ia hanya diartikan sebatas pada kekonsistensian putusan hakim atau produk legislasi dengan produk legislasi (peraturan *an sich*) lainnya. Yang menjadi tugas aparat penegak hukum, baik polisi, jaksa, maupun hakim adalah menjaga agar tindakan dan putusannya yang adil itu dapat diabdikan untuk memelihara keutuhan yang dapat menjamin sustainabilitas kehidupan bersama. Berdasarkan pandangan di atas, maka aktivitas atau tindakan penegakan hukum yang ditujukan untuk menciptakan kepastian hukum itu tidak boleh bertentangan dengan keadilan yang diabdikan untuk memelihara keutuhan yang dapat menjamin sustainabilitas kehidupan bersama.

- Berdasarkan alasan teoritik di atas, maka kewenangan jaksa agung dalam mengesampingkan perkara demi kepentingan umum, memiliki validasi teoritik yang tak terbantahkan bahwa semua aktivitas penegakan hukum harus diabdikan untuk memelihara keutuhan yang dapat menjamin sustainabilitas kehidupan bersama.

[2.4] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Juni 2016 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya;

[2.5] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU Nomor 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) selanjutnya disebut UU 16/2004, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

[3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.3] dan [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut:

[3.6] Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum ISPPI, dimana ISPPI adalah lembaga independen yang bergiat di bidang kajian mengenai penegakan hukum. Pemohon mendalilkan bahwa hak konstitusionalnya untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum telah dirugikan oleh ketentuan yang dimohonkan pengujian, yaitu ketentuan mengenai tugas dan wewenang Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara.

[3.7] Menimbang bahwa kedudukan Pemohon dalam kapasitasnya sebagai perorangan warga negara yang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum ISPPI telah dibuktikan dengan identitas diri berupa fotokopi kartu tanda penduduk (KTP), fotokopi SK Ketua Umum ISPPI mengenai susunan organisasi ISPPI, dan fotokopi AD/ART ISPPI (vide bukti P-2, bukti P-5, dan bukti P-6).

Bahwa Pasal 35 huruf c UU 16/2004 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon, menurut Mahkamah memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) berupa timbulnya kerugian konstitusional bagi Pemohon, yaitu tidak memperlakukannya secara tidak sama warga negara di hadapan hukum. Kerugian konstitusional demikian memiliki kemungkinan untuk tidak lagi terjadi seandainya Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon yaitu menyatakan Pasal 35 huruf c UU 16/2004 bertentangan dengan UUD 1945.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah menilai Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

#### **Pokok Permohonan**

[3.9] Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon menyatakan mengalami kerugian konstitusional yang ditimbulkan oleh Pasal 35 huruf c UU 16/2004 karena ketentuan *a quo* memberikan wewenang kepada Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Pemohon menilai frasa “kepentingan umum” yang disebut dalam Pasal 35 huruf c UU 16/2004 tidak jelas maknanya. Ketika ketentuan *a quo* diterapkan oleh Jaksa Agung pada 3 Maret 2016 untuk mengesampingkan perkara pidana terkait Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, hal demikian menurut Pemohon telah menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada institusi Polri.

[3.10] Menimbang bahwa setelah mencermati secara saksama permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon dalam persidangan, Mahkamah menemukan bahwa permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon adalah mengenai kewenangan Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara, lebih khusus pada makna “kepentingan umum” yang menjadi landasan bagi Jaksa Agung untuk

mengesampingkan suatu perkara, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 huruf c UU Nomor 16/2004.

[3.11] Menimbang bahwa permohonan pengujian terhadap kewenangan Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara (*seponering*) sudah pernah diperiksa dan diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 29/PUU-XIV/2016, bertanggal 11 Januari 2017. Terkait dengan kewenangan *seponering*, Putusan *a quo* pada Pertimbangan Hukumnya yaitu paragraf [3.10.3] sampai dengan paragraf [3.10.10], antara lain menegaskan bahwa:

**[3.10.3]** *Asas oportunitas yang dianut dalam sistem hukum Indonesia tidak dimaksudkan untuk mengabaikan hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh UUD 1945, apalagi menghilangkan hak konstitusional warga negara. Asas oportunitas adalah asas yang terdapat dalam sistem hukum yang dianut oleh banyak negara yang juga menjunjung tinggi hak asasi manusia, seperti Belanda dan Perancis. Bahkan di Amerika Serikat yang dalam sistem hukumnya tidak menganut asas legalitas dan asas oportunitas dalam praktiknya menerapkan asas diskresi penuntutan, sedangkan di Inggris yang juga tidak menganut asas legalitas dan asas oportunitas menerapkan penyimpangan perkara (vide keterangan Ahli Presiden Prof. Dr. Andi Hamzah, SH). Dengan demikian, baik asas legalitas maupun asas oportunitas atau tidak memilih kedua asas tersebut merupakan pilihan pembentuk Undang-Undang dari masing-masing negara. Oleh karena Indonesia dalam sistem hukumnya memilih menganut asas oportunitas maka pilihan tersebut merupakan pilihan yang tidak bertentangan dengan UUD 1945;*

**[3.10.4]** *Pengenyampingan perkara demi kepentingan umum atau yang dikenal dengan seponering merupakan salah satu tugas dan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang terhadap Jaksa Agung (vide Pasal 35 huruf c UU 16/2004). Mengenyampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas oportunitas yang hanya dapat dilakukan Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut. Wewenang Jaksa Agung untuk melakukan seponering adalah wewenang yang diperoleh secara atribusi atau wewenang yang langsung diberikan oleh undang-undang dalam hal ini UU 16/2004. Wewenang seponering tersebut merupakan pelaksanaan asas oportunitas (vide Penjelasan Pasal 35 huruf c UU 16/2004) yang merupakan bagian dari asas diskresi (freies ermesen) oleh Jaksa Agung untuk menuntut atau tidak menuntut perkara;*

- [3.10.5]** Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009), ditentukan bahwa kejaksaan merupakan salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman (vide Pasal 38 UU 48/2009 dan Penjelasannya). Fungsi Jaksa dalam kaitannya dengan kekuasaan kehakiman, antara lain, melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dalam penegakan hukum pidana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sebagai satu-satunya pemegang kewenangan penuntutan (*dominus litis*), Jaksa wajib melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan, namun Jaksa juga dapat menghentikan penuntutan, jika perkara tidak cukup bukti, perkara yang diperiksa ternyata bukan perkara pidana, atau perkara ditutup demi hukum (vide Pasal 140 KUHAP);
- [3.10.6]** Kewenangan seponering dalam Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan tidak dimaksudkan untuk menghilangkan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan tidak pula untuk memperlakukan secara diskriminatif antara warga negara yang satu dengan warga negara yang lain. Pasal 35 huruf c UU 16/2004 tersebut diterapkan oleh Jaksa Agung demi kepentingan umum, dalam hal ini demi kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Menurut Mahkamah yang menjadi persoalan justru kewenangan Jaksa Agung yang besar tersebut hanya memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut (vide Penjelasan Pasal 35 huruf c UUD 16/2004);
- [3.10.7]** Bahwa memang tidak ada satu pasal pun dalam UUD 1945 yang memberikan kewenangan atau dapat digunakan sebagai dasar pembenar untuk dapat diterapkannya asas oportunitas dalam penegakan hukum pidana di Indonesia, akan tetapi bukan berarti penerapan asas oportunitas menjadi bertentangan dengan UUD 1945. Jika logika Pemohon yang digunakan maka pembentukan lembaga yang tidak diatur dalam UUD 1945 menjadi bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, logika Pemohon bahwa asas oportunitas tidak diatur dalam UUD 1945 sehingga bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak tepat. Menurut Mahkamah, seponering yang merupakan pelaksanaan asas oportunitas adalah tidak bertentangan dengan UUD 1945 meskipun hal itu tidak diatur dalam UUD 1945;
- [3.10.8]** Kewenangan seponering yang diatur dalam Pasal 35 huruf c UU 16/2004 tetap diperlukan dalam penegakan hukum pidana di Indonesia, hanya saja agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh Jaksa Agung mengingat kewenangan yang besar tersebut maka perlu dilakukan pembatasan yang ketat atas keberlakuan pasal a quo supaya tidak melanggar atau

*bertentangan dengan hak-hak konstitusional maupun hak asasi manusia pada umumnya yang dijamin dalam UUD 1945;”*

**[3.10.9]** *Dari Penjelasan Pasal 35 huruf c UU 16/2004, diperoleh pemahaman bahwa (i) “kepentingan umum” diartikan sebagai “kepentingan bangsa dan Negara dan/atau kepentingan masyarakat luas” dan “seponering hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan Negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut”. Oleh karena kepentingan umum diartikan “kepentingan bangsa dan Negara dan/atau kepentingan masyarakat luas” dan tidak dijelaskan lebih lanjut batasan kepentingan bangsa dan Negara dan/atau kepentingan masyarakat luas dalam Penjelasan Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan, sehingga dapat diartikan secara luas oleh Jaksa Agung selaku pemegang kewenangan seponering. Bahkan kewenangan tersebut sangat rentan untuk diartikan sesuai dengan kepentingan dari Jaksa Agung, meskipun dalam menerapkan seponering Penjelasan Pasal 35 huruf c UU 16/2004 menyatakan, “setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut”;*

**[3.10.10]** *Namun pada faktanya, saran dan pendapat dari badan kekuasaan Negara a quo seakan-akan sama sekali tidak mengikat dan Jaksa Agung hanya memperhatikan. Artinya, kewenangan melakukan seponering benar-benar menjadi suatu kewenangan penuh yang dapat diambil oleh Jaksa Agung. Oleh karena itu, untuk melindungi hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh UUD 1945 dalam penerapan seponering, Mahkamah perlu memberi penafsiran terhadap Penjelasan Pasal 35 huruf c UU 16/2004 agar tidak bertentangan dengan UUD 1945, yaitu bahwa frasa “setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut” harus dimaknai, “Jaksa Agung wajib memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut”. Tafsiran tersebut dibutuhkan supaya ada ukuran yang jelas dan ketat dalam penggunaan kewenangan seponering oleh Jaksa Agung karena terhadap kewenangan seponering tersebut tidak terdapat upaya hukum lain untuk membatalkannya kecuali Jaksa Agung itu sendiri, meskipun kecil kemungkinan hal itu dilakukan. Selain itu, penafsiran tersebut perlu dilakukan oleh Mahkamah karena seponering berbeda halnya dengan penghentian penuntutan. Terhadap penghentian penuntutan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 140 ayat (2) KUHAP, terdapat upaya hukum praperadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 77 huruf a KUHAP dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PUU-XII/2014, bertanggal 28 April 2015;*

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas sangatlah jelas pendirian Mahkamah bahwa kewenangan Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara adalah konstitusional adanya, hanya saja permasalahannya adalah bagaimana agar Jaksa Agung di dalam menggunakan kewenangan tersebut tidak bersifat absolut sehingga dapat disalahgunakan oleh Jaksa Agung. Untuk itu maka perlu ada pembatasan yang ketat atas pemberlakuan Pasal 35 huruf c UU 16/2004 tersebut, sehingga ke depan tidak akan terjadi pelanggaran atau bertentangan dengan hak-hak warga negara maupun hak asasi manusia pada umumnya yang dijamin UUD 1945.

Menimbang bahwa oleh karena tidak adanya penegasan pembatasan yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan kepentingan umum dalam norma Pasal 35 Huruf c UU 16/2004, maka dalam pertimbangan hukum Perkara Nomor 29/PUU-XIV/2015 tersebut yang *mutatis mutandis* juga dipergunakan untuk pertimbangan perkara *a quo* telah memberikan penegasan dalam penjelasan Pasal 35 huruf c UU 16/2004 sebagaimana telah dikutip dalam paragraf [3.10.3] sampai dengan paragraf [3.10.10].

[3.12] Menimbang bahwa frasa “kepentingan umum” dalam Pasal 35 huruf c UU 16/2004 yang dipermasalahkan oleh Pemohon dalam permohonannya, menurut Mahkamah, penjabaran frasa tersebut sudah diuraikan dalam penjelasan pasal *a quo* sebagaimana telah dijelaskan pada pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 29/PUU-XIV/2016, khususnya paragraf [3.10.9] dan [3.10.10] tersebut di atas.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, maka permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, dan Manahan MP Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Kamis, tanggal satu, bulan Desember, tahun dua ribu enam belas**, dan **hari Senin, tanggal sembilan, bulan Januari, tahun dua ribu tujuh belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal sebelas, bulan Januari, tahun dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan **pada pukul 15.13 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, dan Manahan MP Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai

Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Presiden atau yang mewakili dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya,.

**KETUA,**

ttd.

**Arief Hidayat**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

ttd.

**Anwar Usman**

**Suhartoyo**

ttd.

ttd.

**Wahiduddin Adams**

**Maria Farida Indrati**

ttd.

ttd.

**Patrialis Akbar**

**I Dewa Gede Palguna**

ttd.

ttd.

**Aswanto**

**Manahan MP Sitompul**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Mardian Wibowo**